

## PENERAPAN PENEGAKAN HUKUM POLDA BALI DALAM PIDANA FIDUSIARY DI WILAYAH POLDA BALI

I Wayan Partama Putra<sup>1</sup>, Anak Agung Sagung Ngurah Indradewi<sup>2</sup>, I Putu Eka Yoga Pramesti<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Hukum, Universitas Dwiwajana, Bali, Indonesia

partamap@gmail.com<sup>1</sup>,sagungindradewi@gmail.com<sup>2</sup>, ekayoga1996@gmail.com<sup>3</sup>

Naskah diterima: 5 November 2023; revisi: 3 Desember 2023; disetujui: 30 Desember 2023



### Abstract

*Article 4 of Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantee asserts that Fiduciary Guarantee is a consequential agreement stemming from a principal agreement that imposes obligations on the parties involved to fulfill the terms of the agreement. Failure to reach an agreement by the debtor necessitates facing a legal process initiated by the Police through an investigation. Based on the background of the above issues, several problems can be formulated, including the role of law enforcement officials of the Bali Regional Police in fiduciary criminal acts in the jurisdiction of the Bali Regional Police. What are the obstacles faced by the Bali Regional Police in enforcing the law on fiduciary criminal acts in the jurisdiction of the Bali Regional Police? The research method employed is empirical research, examining the implementation practices of Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees through data collection techniques such as document studies and interviews with investigators from the Directorate of Special Criminal Investigation of the Bali Regional Police. The research results indicate the following conclusions: first, the role of investigators involves both preventive and repressive actions against criminal offenders. Second, there are internal and external inhibiting factors in the implementation of law enforcement for fiduciary criminal acts.*

**Keywords:** Role, Investigator, Inhibiting Factors

---

✉ Alamat korespondensi:  
Universitas Dwiwajana  
E-mail: partamap@gmail.com

## I. PENDAHULUAN

Fidusia adalah peralihan hak milik atas suatu benda atas dasar kepercayaan dengan syarat benda yang hak kepemilikannya dialihkan itu tetap berada dalam penguasaan pemilik benda tersebut (Manika et al., 2021). Amanah artinya penanggung berkeyakinan bahwa peralihan hak milik yang dimilikinya tidak dimaksudkan untuk benar-benar menjadikan kreditur sebagai pemilik benda tersebut dan apabila perjanjian pokok fidusia dilunasi maka benda jaminan tersebut akan kembali menjadi milik penjamin (Tunisa, 2015). Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yaitu jaminan fidusia adalah hak tanggungan atas benda-benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai jaminan pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan lebih diutamakan kepada penerima fidusia (Trisnadewi, 2015).

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, pembebanan jaminan fidusia melalui beberapa tahap, adapun tahap pertama didahului dengan pembuatan perjanjian pokok berupa perjanjian kredit atau perjanjian hutang. Perjanjian pokok yang berupa perjanjian kredit dapat dibuat dengan akta di bawah tangan artinya dibuat oleh kreditur dan debitur sendiri atau dengan akta otentik artinya dibuat oleh dan dihadapan notaris. Sebelum dibuatnya perjanjian pokok berupa perjanjian kredit sesuai dengan sifat penilai jaminan fidusia, yang berarti bahwa pembebanan jaminan fidusia merupakan kelanjutan dari perjanjian pokok. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menegaskan bahwa jaminan fidusia merupakan perjanjian tambahan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Tahap kedua adalah pembebanan suatu benda dengan jaminan fidusia yang ditandai dengan dibuatnya Akta Jaminan Fidusia yang ditandatangani oleh kreditur selaku penerima fidusia dan pemberi fidusia. Pengikatan atau pembebanan fidusia dilakukan dengan menggunakan suatu alat yang disebut dengan akta jaminan fidusia yang harus dibuat dengan akta notaris (Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia). Tahap selanjutnya adalah pendaftaran jaminan fidusia yang ditandai dengan pendaftaran jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia di domisili pemberi fidusia (tempat kedudukan debitur atau pemilik benda jaminan fidusia). Pendaftaran jaminan fidusia diatur dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Produk hukum yang dihasilkan pada tahap ketiga ini disebut dengan sertifikat fidusia, yaitu satu kesatuan dengan produk hukum lain yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dalam praktiknya, perjanjian fidusia tidak selalu berjalan mulus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dampak pandemi Covid-19 menyebabkan beberapa usaha tutup di beberapa provinsi di Indonesia, salah satunya Provinsi Bali yang mengandalkan sektor pariwisata. , di masa pandemi Covid-19 ini beberapa usaha rental sepeda motor dan mobil mengalami kebangkrutan, parahnya unit kendaraan tersebut masih menjadi objek jaminan fidusia. Karena permasalahan perekonomian tersebut, ada sebagian debitur yang mencari jalan pintas dengan menggadaikan atau memindahtangankan benda jaminan fidusia kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, yang disini adalah pihak pembiayaan sebagai pemegang fidusia. Selain itu, perjanjian fidusia di lapangan seringkali diperparah dengan adanya tindakan yang tidak tepat, antara lain tidak mendaftarkan benda jaminan fidusia (hanya berhenti pada pembuatan akta otentik), melakukan perundingan yang memberikan biaya tambahan bagi penerima fidusia apabila mengeksekusi benda jaminan fidusia hanya pada akta fidusia saja.

Dasar keyakinan bahwa debitur tidak akan wanprestasi sehingga tidak ada sertifikat fidusia, sehingga menjadi celah bagi debitur untuk melakukan penggelapan. Jadi pada dasarnya untuk dapat menjelaskan hukum dalam kehidupan masyarakat, serta aturan-aturan yang menentukan apa yang harus dilakukan dengan sanksi yang mengikat, serta melindungi hak dan kepentingan yang berkaitan dengan benda nyata yang bergerak (Dirdjosisworo, 2014). Meskipun jaminan fidusia dilindungi undang-undang, namun masih banyak pelanggaran hukum yang dilakukan baik oleh debitur maupun kreditur. Pelanggaran yang sering terjadi tersebut terkadang disebabkan karena jaminan fidusia masih dianggap sebagai lembaga yang paling mudah dilaksanakan oleh setiap orang karena peralihan hak didasarkan atas kepercayaan, padahal Pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengharuskan benda yang dibebani. dengan jaminan fidusia didaftarkan pada Kantor Pendaftaran

Fidusia yang berlokasi di Indonesia. Kewajiban ini bahkan tetap berlaku meskipun benda yang dibebani jaminan fidusia berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Widjaya & Yani, 2000).

Hukum merupakan suatu alat atau produk kekuasaan yang digunakan sebagai upaya kontrol sosial yang diterapkan pada masyarakat dengan tujuan menciptakan ketertiban, kedamaian, keamanan, dan keadilan, yang mencakup sanksi yang tegas. Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menangani tindak pidana fidusia bertujuan untuk melaksanakan sistem peradilan pidana sebagaimana diamanatkan KUHAP, yaitu mencari kebenaran materiil (substantial truth) dan melindungi hak asasi manusia (protection of human right). Kepolisian Republik Indonesia berperan penting dalam mengambil langkah awal untuk menentukan apakah suatu dugaan tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan atau tidak agar pelakunya dapat diperiksa sebagai tindak pidana. Peran anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai penyidik tindak pidana fidusia pada hakikatnya merupakan wujud implementasi fungsionalisasi hukum pidana. Dalam fungsionalisasi hukum pidana yang dilaksanakan oleh Kepolisian yaitu tahap kebijakan aplikatif merupakan tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum. Sebagai langkah preventif, Kepolisian Negara Republik Indonesia mengamankan eksekusi jaminan fidusia dengan menerbitkan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia (Yurizal, nd). Dalam kasus kejahatan fidusia ini, Subdit 2 Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Bali yang membidangi pidana bidang perbankan dan keuangan menjadi garda terdepan dalam menangani kasus ini.

Berdasarkan latar belakang penulisan di atas maka diajukan rumusan masalah, rumusan masalah yang pertama adalah bagaimana peran aparat penegak hukum Polda Bali dalam tindak pidana fidusia di wilayah hukum Polda Bali?, dan rumusan masalah yang kedua adalah apa sajakah yang dimaksud dengan tindak pidana fidusia? kendala dan hambatan yang dihadapi Polda Bali dalam penegakan hukum? tentang tindak pidana fidusia di wilayah hukum Polda Bali, dimana tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengembangkan ilmu hukum dan memberikan tambahan pemikiran terhadap permasalahan yang telah dibahas yaitu dari hasil penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis yang mana diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana fidusia. Tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami peranan aparat penegak hukum Polda Bali dalam tindak pidana fidusia di wilayah hukum Polda Bali serta mengetahui dan memahami kendala dan kendala yang dihadapi Polda Bali dalam menegakkan tindak pidana fidusia. hukum dalam tindak pidana fidusia di wilayah hukum Polda Bali.

Manfaat penelitian ini ada dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai penegakan hukum fidusia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia khususnya bagi pemberi dan penerima Jaminan Fidusia dan Penyidik Kepolisian. dalam hal kejahatan fidusia. Sedangkan manfaat praktisnya diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan yang diteliti serta memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai tindak pidana fidusia yang menurut penulis masih tabu di kalangan masyarakat.

## II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu cara berpikir yang teratur, runtut dan baik-baik dengan menggunakan metode ilmiah yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji benar atau salahnya suatu pengetahuan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian empiris, yaitu mengkaji praktik penerapan undang-undang yang relevan di lapangan, dengan sifat penelitian deskriptif. Sumber data yang digunakan dalam penulisan ini terdiri dari data primer sebagai sumber data utama, data sekunder dan data tersier. Data primer diperoleh dari responden dalam hal ini penyidik Subdit II Ditreskrimsus Polda Bali, data sekunder diperoleh dari literatur hukum dan data tersier diperoleh dari internet sebagai bahan pendukung.

Pengumpulan bahan data dilakukan dengan studi dokumen dengan cara menelaah dan mencatat sumber atau dokumen terkait dalam bentuk catatan arsip, atau tabel, tempat yang digunakan sebagai penelitian, dimana dokumen-dokumen yang ada akan memberikan gambaran terkait dengan masalah yang akan diteliti. Sedangkan pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan penyidik Ditreskrimsus Polda Bali. Wawancara dilakukan dengan tanya jawab secara langsung dan seluruh pertanyaan disusun secara sistematis, jelas dan fokus sesuai dengan permasalahan hukum yang diangkat dalam penelitian. Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, artinya

mendeskripsikan data secara berkualitas dalam bentuk kalimat-kalimat yang teratur, runtut, logis, tidak tumpang tindih dan efektif, sehingga memudahkan permasalahan secara menyeluruh dan utuh.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Tindak Pidana Fidusia di Wilayah Hukum Polda Bali

Bali sebagai salah satu destinasi wisata terkenal di dunia membuat banyak warganya menciptakan usaha mikro yang bergerak di bidang usaha penyewaan mobil dan sepeda motor untuk wisatawan. Para pemilik usaha ini berani membeli banyak kendaraan bermotor dengan bantuan perusahaan pembiayaan. Namun dalam praktiknya sering ditemukan kejanggalan terutama akibat dampak pandemi Covid-19 pada periode 2020 hingga 2021 yang menyebabkan banyak usaha rental mobil atau motor mikro bangkrut sehingga membuka peluang bagi debitur untuk berkomitmen. tindakan kriminal. Tindak pidana dalam perusahaan pembiayaan ini atau yang lebih kita kenal dengan tindak pidana fidusia adalah suatu perkara pidana yang berkaitan dengan pelanggaran dalam transaksi fidusia, dimana salah satu atau kedua belah pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut melakukan suatu tindak pidana yang merugikan pihak lain.

Dalam perkara pidana fidusia, pelanggaran yang sering terjadi adalah penggelapan atau penjualan barang yang menjadi objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur. Penggelapan dalam perkara pidana fidusia dapat terjadi apabila debitur mengambil atau menguasai barang yang menjadi obyek jaminan fidusia tanpa izin kreditur, atau mengalihkan hak atas barang tersebut kepada pihak lain tanpa sepengetahuan kreditur. Sedangkan penjualan barang yang menjadi benda jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penipuan. Dalam perkara pidana fidusia, pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan laporan polisi kepada pihak yang berwajib seperti Kepolisian untuk melakukan penuntutan. pelaku tindak pidana tersebut. Selanjutnya, pihak berwenang akan melakukan penyelidikan dan penyidikan atas kasus tersebut, dan jika terbukti ada pelanggaran maka pelaku akan diadili dan diputus oleh pengadilan.

Polda Bali sebagai pengayom, wali, abdi masyarakat dan penegak hukum di wilayah hukum Polda Bali perlu melakukan tindakan yang selangkah lebih maju, mulai dari preventif (pencegahan) hingga represif (penindakan) terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan jaminan fidusia ini. Polda Bali mempunyai Direktorat Khusus yang menangani tindak pidana Jaminan Fidusia yaitu Direktorat Reserse Kriminal Khusus yang selanjutnya disingkat Ditreskrimsus yaitu Subdit II Unit 2 Ditreskrimsus Polda Bali. Pada Subdit II Unit 2 Ditreskrimsus Polda Bali sendiri merupakan Subdit yang menangani perkara-perkara yang berkaitan dengan perbankan, sehingga Jaminan Fidusia sendiri sebagai lembaga pembiayaan di masyarakat dalam memenuhi kebutuhan masyarakat masuk dalam lingkup tugasnya. Subdit II Unit 2 Ditreskrimsus Polda Bali.

Dari hasil penelitian yang dilakukan pada Subdit II Unit 2 Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Bali yang menangani perkara pidana Jaminan Fidusia, menurut data informan atas nama I Gde Yoga Wedanta, pangkat Brigadir, jabatan Sub Banit. -Dit II Unit 2 Ditreskrimsus Polda Bali, jumlah perkara yang diterima periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2023, sebagai berikut:

**Tabel 1.** Data Jumlah Perkara Tindak Pidana Jaminan Fidusia Tahun 2019 – 2023 Di Ditreskrimsus Polda Bali

TIDAK	Tahun	Pengaduan Masyarakat		Laporan polisi	
		Di dalam	Keluar	Di dalam	Keluar
1	2019	15	15	2	2
2	2020	23	23	3	3
3	2021	87	87	-	-
4	2022	1	1	2	1
5	2023	-	-	1	1

Dari data kasus Jaminan Fidusia pada tahun 2019 hingga tahun 2023, terdapat fluktuasi pelaporan kasus. Peningkatan kasus terjadi pada periode 2020-2021, terbukti dengan meningkatnya pengaduan masyarakat yang terjadi. Menurut informan, selama tahun 2020 hingga tahun 2021 banyak terjadi kasus tunggakan angsuran kepada perusahaan pembiayaan, namun ada pula yang masih ditoleransi oleh perusahaan pembiayaan karena dampak pandemi Covid-19 dan setelah dilakukan diskusi dan mediasi dengan terdakwa. dan penggugat, tergugat bersedia untuk tetap memenuhi perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.

Menurut narasumber, peningkatan yang signifikan pada periode ini juga disebabkan oleh kurangnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat, yang mana sampai saat ini masyarakat sendiri belum mengetahui dan memahami bahwa jaminan fidusia dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, dan berdasarkan fakta di atas. Sebab, dampak dari pandemi ini adalah banyak masyarakat yang gajinya hanya setengah, bahkan mereka terkena PHK dari tempat kerjanya sehingga tidak bisa memenuhi kewajibannya sebagai debitur untuk membayar tagihan-tagihan di lembaga keuangan atau lembaga keuangan, sehingga banyak yang tidak bisa melunasi utangnya. orang memindahtangankan, menggadaikan, dan menyewakan barang yang masih berstatus objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu. dari penerima fidusia, namun selain itu dampak pandemi Covid-19 juga sering dimanfaatkan oleh oknum tersebut untuk sengaja tidak mau membayar padahal mempunyai uang untuk menjalankan kewajiban membayar angsuran, sehingga hal ini juga merupakan hal lain. modus melakukan pelanggaran.

Berdasarkan riwayat kasus yang diperoleh penyidik Subdit II Ditreskrimsus Polrestabes Surabaya Bali, dalam kasus pengalihan benda jaminan fidusia, cara yang paling sering dilakukan pelaku adalah dengan mengalihkan benda bergerak sebagai benda jaminan fidusia, tanpa adanya niat buruk tanpa sepengetahuan kreditur. Pelaku di sini telah memenuhi unsur Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

### **Peran Penyidik Subdit II dalam Penegakan Hukum dalam Perkara Tindak Pidana Jaminan Fidusia**

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan salah satu aparat penegak hukum di Indonesia yang mempunyai tugas pokok melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat, menegakkan hukum, dan memelihara keamanan dalam negeri. Fenomena yang terjadi akhir-akhir ini di lembaga keuangan adalah banyaknya kasus fidusia mengenai peralihan hak milik atas benda yang masih berstatus benda Jaminan Fidusia dan pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Maka dalam hal ini pemerintah dan penegak hukum perlu melakukan penguatan dan penegakan hukum guna menciptakan rasa aman di masyarakat. Polri menerbitkan Peraturan Kapolri (Perkap) No. 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia yang mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2011. Perkap ini bertujuan untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan jaminan fidusia secara aman, tertib, lancar dan akuntabel, serta melindungi keamanan jaminan fidusia. penerima, pemberi jaminan fidusia, dan/atau masyarakat dari tindakan yang dapat menimbulkan kerugian harta benda dan/atau keselamatan jiwa, serta untuk menjamin pelaksanaan jaminan fidusia. Upaya perlindungan hukum yang diberikan oleh aparat penegak hukum berupa peran preventif dan represif.

#### **1. Pencegahan Peran**

Dalam upaya preventif, bagaimana kita melakukan upaya untuk mengurangi peluang terjadinya kejahatan, dan bagaimana kita menciptakan kondisi seperti kondisi perekonomian, lingkungan dan budaya masyarakat yang kondusif bagi pembangunan dan bukan sebaliknya seperti menimbulkan dampak sosial. ketegangan atau mendorong terjadinya tindakan atau penyimpangan. Peran preventif merupakan peran awal yang dilakukan Polda Bali khususnya Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Bali untuk mencegah terjadinya tindak pidana/pelanggaran Jaminan Fidusia. Dalam perlindungan hukum preventif ini, subjek hukum diberikan kesempatan untuk menyampaikan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mengambil bentuk yang pasti dengan tujuan untuk mencegah terjadinya perselisihan.

Tindakan yang dilakukan personel Ditreskrimsus Polda Bali untuk mencegah meningkatnya kejahatan fidusia antara lain melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan lembaga pembiayaan pemberi pembiayaan dengan mengadakan seminar terkait tindakan yang harus dilakukan lembaga pembiayaan dalam menyeleksi nasabah yang jelas asal usulnya. - Sarannya dan menyelesaikan administrasi pendaftaran jaminan fidusia secara sah, selain itu pihak Kepolisian juga memberikan

pemahaman kepada masyarakat melalui kegiatan seminar dan FGD (Focus Group Discussion) yang diselenggarakan bersama dengan pihak-pihak terkait, bahwa tindakan pengalihan obyek fidusia agunan tanpa persetujuan terlebih dahulu dari penerima fidusia merupakan tindak pidana yang dapat dituntut menurut hukum. Serta melakukan koordinasi dengan pihak ketiga terkait pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia yang saat ini tidak diperbolehkan tanpa kehadiran Kepolisian dalam pelaksanaannya.

## 2. Represif Peran

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan. Penanganan perlindungan hukum oleh Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia termasuk dalam kategori perlindungan hukum ini. Asas kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah adalah asas supremasi hukum. Terkait dengan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia mempunyai tempat yang utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan negara hukum. Peran personel Ditreskrimsus Polda Bali dalam menyelesaikan sengketa fidusia dengan penyelesaian secara hukum mulai dari menerima laporan baik berupa dumas atau laporan polisi, melakukan koordinasi dengan pihak terkait seperti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Kejaksaan terkait penanganannya. perkara fidusia, melaksanakan proses penyidikan sampai dengan penyidikan dan melengkapi berkas perkara untuk diserahkan ke Kejaksaan.

## **Faktor Penghambatan Internal Yang Dihadapi Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Fidusia di Wilayah Hukum Polda Bali.**

Dalam pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana Jaminan Fidusia oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Bali seringkali terdapat kendala yang dihadapi pada saat melakukan penyidikan, penyidikan dan pelaksanaan Jaminan Fidusia, kendala tersebut terdiri dari hambatan internal dan hambatan eksternal. Kendala internal yang dihadapi penyidik Ditreskrimsus Polda Bali antara lain:

### 1. Sumber daya manusia

Sumber Daya Manusia dalam hal ini penyidik Ditreskrimsus Polda Bali, masih banyak yang belum memiliki kualifikasi sebagai anggota polisi yang menjalankan fungsi preemptif, preventif, dan represif, menurut informan Brigadir Made Junta Kamasuta, begitu juga dengan masih adanya banyak anggota baru atau muda yang belum mempunyai sertifikasi sebagai penyidik sehingga tahapan penyidikan hanya dapat dilakukan oleh penyidik yang telah mempunyai sertifikasi sebagai penyidik. Kemampuan aparat kepolisian sebagai penyidik sangat diperlukan untuk mengungkap perkara pidana Jaminan Fidusia tersebut. Kualifikasi sebagai anggota kepolisian yang menjalankan fungsi preventif dan represif dapat dicapai melalui pendidikan dasar vokasi, kemudian pendidikan vokasi lanjutan dan melanjutkan pendidikan perguruan tinggi di bidang hukum agar kinerja kepolisian dapat lebih optimal lagi dalam menangani perkara tindak pidana.

### 2. Faktor Jumlah Personil

Faktor jumlah personel dalam melaksanakan tugas kepolisian juga menjadi hal yang penting dalam menjalankan tugasnya, apabila jumlah personel tidak sesuai dengan tugas yang diterimanya maka akan banyak kendala yang terjadi. Khusus pada Subdit II Ditreskrimsus Polda Bali sendiri masih mengalami kekurangan personel dalam hal penanganan perkara pidana Jaminan Fidusia dimana jumlah pengaduan masyarakat terhadap Jaminan Fidusia semakin hari semakin meningkat dengan banyaknya personel yang saat ini telah memiliki sertifikasi sebagai penyidiknya terbatas sehingga dalam tahap Penyidikan seringkali memerlukan waktu yang cukup lama bagi penyidik untuk menyelesaikan perkara yang ditanganinya.

### 3. Faktor Fasilitas dalam Melaksanakan Tugas

Tanpa adanya atau didukung sarana atau fasilitas yang memadai, tidak mudah penegakan hukum dapat berlangsung dengan baik, yang meliputi antara lain tenaga manusia yang berpendidikan tinggi dan terampil, pengorganisasian yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang memadai, dan pelaksanaan penyidikan. dan diperlukan penyidikan, sarana yang lebih canggih dalam upaya pencarian satuan atau benda yang menjadi Jaminan Fidusia, seperti alat yang dapat melacak keberadaan seseorang yang menerima barang sehingga mempermudah proses penyidikan. Pada Subdit II, upaya pencarian benda jaminan yang tidak diketahui keberadaannya masih dilakukan dengan cara manual yaitu dengan melakukan penggerebekan dibantu satuan lalu lintas di berbagai titik perbatasan dan perlintasan serta menyebarkan surat daftar pencarian barang

ke seluruh wilayah untuk menemukan benda tersebut. satuan yang menjadi obyek jaminan yang telah dialihkan.

### **Faktor Penghambat Eksternal yang Dihadapi Penyidik Ditreskrimsus Polda Bali dalam Kasus Pemindahan Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Tertulis dari Penerima Fidusia**

Hambatan eksternal adalah hambatan yang berasal dari masyarakat atau pelaku tindak pidana. Faktor yang menjadi kendala eksternal bagi anggota penyidik Subdit II Ditreskrimsus Polda Surabaya Polda Bali dalam menangani perkara pidana Jaminan Fidusia menurut informan Brigadir I Gede Bagus Putu Krisna Darmaputra Subdit II Banit Unit 2 Ditreskrimsus Ditreskrimsus Polda Bali sebagai penyidik, adalah:

#### 1. Saksi Hambatan

Hambatan untuk mendapatkan saksi sangat sulit dihadirkan oleh Kepolisian, karena jarang sekali masyarakat yang mau menjadi saksi. Orang yang kurang mumpuni dalam hal ketika dimintai keterangan oleh penyidik, orang yang menjadi saksi kurang jelas dalam memberikan keterangan sehingga penyidik tidak mendapatkan informasi kronologi sebenarnya dan dialihkan ke tempat objek jaminan berada. Selain itu, polisi juga membutuhkan peran masyarakat untuk ikut mengungkap kasus sebagai jaringan informasi karena keterangan saksi juga sangat penting untuk memperkuat berkas perkara.

#### 2. Identitas Palsu Atau Pindah Rumah

Dalam melakukan penyidikan, penyidik Subdit II Unit 2 Ditreskrimsus Polda Bali memanggil saksi untuk mendapatkan keterangan saksi. Pada saat mengirimkan surat panggilan kepada saksi terlapor, alamat yang tercantum dalam keterangan saksi dari pihak keuangan tidak ditemukan atau saksi terlapor telah pindah tempat tinggal dan tidak melaporkan kepada pihak keuangan (kreditur).

#### 3. Dilaporkan Melarikan Diri

Dalam pemeriksaan, anggota Subdit II Unit 2 Ditreskrimsus Polda Bali memanggil saksi untuk mendapatkan keterangan saksi, saksi terlapor tidak memenuhi panggilan hingga dilakukan pemanggilan kedua. Saat mendatangi rumah saksi terlapor, saksi terlapor tidak berada di kediaman sesuai alamat di KTP terlapor atau sesuai alamat yang tercantum dalam perjanjian fidusia melainkan kabur dari rumah. Dalam kasus ini, penyidik Subdit II Unit 2 Ditreskrimsus Polda Bali kesulitan menemukan saksi-saksi terlapor.

#### 4. Benda Jaminan Fidusia Tidak Ditemukan

Berdasarkan kasus pengalihan benda jaminan fidusia, salah satunya ilustrasi tersangka telah mengalihkan benda jaminan fidusia kepada pihak ketiga berupa sepeda motor, lama kelamaan pihak ketiga tersebut telah mengalihkan kembali benda jaminan fidusia tersebut kepada pihak lain. pihak, dan pihak lain juga telah mengalihkan objek jaminan fidusia. Berdasarkan kasus yang telah diuraikan, objek jaminan fidusia sulit ditemukan karena keberadaan objek jaminan fidusia sulit ditemukan. Hal ini sering ditemukan oleh penyidik karena cara pelaku mengalihkan objek jaminan fidusia kepada beberapa pihak.

#### 5. Pengembalian Berkas Perkara

Pengembalian berkas perkara ke pihak kepolisian dengan alasan tidak cukup bukti sering ditemui oleh penyidik Subdit II Unit 2 Ditreskrimsus Polda Bali padahal permasalahan yang dihadapi sudah terkoordinasi, bahwa sebagian besar permasalahan adalah benda fidusia yang tidak diketahui keberadaannya dan dalam DILKUMJAKPOL tahun 2016 pada BAB III sebenarnya disebutkan bahwa Kejaksaan menerima berkas perkara jika penyidik kepolisian kesulitan menemukan benda tersebut, namun kenyataannya dalam praktiknya berkas perkara tetap dikembalikan.

## **IV. KESIMPULAN**

Penegakan hukum Jaminan Fidusia berarti melakukan tindakan preventif dan represif, yaitu berperan dalam upaya preventif untuk mencegah subyek hukum diberikan kesempatan untuk menyampaikan keberatan atau pendapat sebelum suatu keputusan pemerintah mengambil bentuk yang pasti. Tujuannya untuk mencegah terjadinya perselisihan. Tindakan yang dilakukan antara lain melakukan koordinasi dengan lembaga pembiayaan dengan mengadakan seminar mengenai tindakan yang harus dilakukan oleh lembaga pembiayaan, serta melakukan koordinasi dengan pihak ketiga mengenai pelaksanaan jaminan fidusia yang saat ini tidak diperbolehkan tanpa adanya peran serta

Kepolisian dalam pelaksanaannya. eksekusi. Sedangkan peran tindakan represif adalah dengan melakukan serangkaian tindakan penyidikan, melakukan serangkaian tindakan penyidikan dan mengumpulkan bukti-bukti yang ada, menyerahkan berkas perkara ke Kejaksaan, hingga ke tahap pengadilan. Namun dalam menjalankan perannya sebagai penegak hukum, penyidik Ditreskrimsus Polda Bali masih menemukan beberapa kendala baik internal maupun eksternal.

Faktor internal yang menjadi kendala dalam melaksanakan tugas penyidik Ditreskrimsus Polda Bali adalah faktor sumber daya manusia, faktor jumlah personel, dan faktor fasilitas dalam melaksanakan tugasnya. Kemudian faktor eksternal yang menjadi kendala dalam menjalankan tugasnya yaitu hambatan saksi, alamat terlapor tidak ditemukan (identitas palsu) atau terlapor pindah tempat tinggal, terlapor melarikan diri, keberadaan benda jaminan fidusia tidak dapat ditemukan. ditemukan, pengembalian berkas perkara akibat benda jaminan fidusia yang belum ditemukan.

## REFERENSI

- Dirdjosisworo, S. (2014). Pengantar Ilmu Hukum. PT. Raja Grafindo Persada.
- Manika, AS, Indradewi, AASN, & Trisna Dewi, NM (2021). Kedudukan Penerima Fidusia Dalam Pembebanan Jaminan Fidusia Yang Dibuat Dengan Akta Dibawah Tangan. *Kerta Dyatmika*, 18(2), 1–10. <https://doi.org/https://doi.org/10.46650/kd.18.2.1191.1-10>
- Trisnadewi, NM (2015). Tanggung Jawab Debitur Terhadap Musnahnya Benda Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit Bank. *Kertha Dyatmika*, 12(2), 1–15. <https://doi.org/https://doi.org/10.46650/kd.12.2.374.%25p>
- Tunisia, N. (2015). Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pengawasan Pendaftaran Jaminan Fidusia. *Jurnal Cita Hukum*, 3(2), 362. <https://doi.org/10.15408/jch.v2i2.2325>
- Widjaya, G., & Yani, A. (2000). *Jaminan Fidusia*. Raja Grafindo Persada.
- Yurizal. (nd). *Aspek Pidana Dalam Undang-Undang No.42 Tahun. 1999 tentang Jaminan Fidusia*. Media Nusa Kreatif.
- Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia.